



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR: 279-K/PM II-08/AD/XI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara terbuka untuk umum sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PURNOMO
Pangkat/NRP : Koptu (Sekarang Kopka)/3910289410270
Jabatan : Ta Denma (Sekarang Ta Ru-1 Provos)
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 2 Pebruari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Harapan Indah Blok JC No.15 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Bekasi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/274/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-137/A-64/2006 bulan Maret 2006.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera Nomor : Kep/70/XI/2015 tanggal 8 Oktober 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/209/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015.
3. Surat Penetapan dari:
a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-279/K/PM II-08/AD/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-235/K/PM II-08/AD/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015.
4. Surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/209/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 385 ke-1 KUHP.

Hal 1 dari 28 hal Put.No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) Surat Keterangan Camat Pondok Gede mengenai Akte Jual Beli No 437/Pdg/1997
- 2) Surat Ka Puslabfor Nomor R/1227/V/Puslabfor tentang hasil lab tanda tangan.
- 3) Surat Kematian No. 21 474/32/2006 atas nama H. M. Syarif. H.
- 4) Surat Akte Jual Beli tanah No 437/Pdg/1997 atas nama penjual Ki'an dan pembeli Kopral Purnomo.
- 5) Surat Keterangan Lurah lama Jatiranggon H.M. Syarif tentang tanah dan Akte Jual Beli Rachmat Indrapraja.
- 6) Surat Akte Jual Beli No 2161/Pdg/1996 dari Rachmat Indrapraja kepada Tjahyadi Sudrajat.
- 7) Surat Akte Hibah No 732/MK/JASAM/2004 dari Tjahyadi Sudrajat kepada Ny. Watifah.
- 8) Surat Akte Jual Beli No 2162/Pdg/1996 dari Rachmat Indrapraja kepada Ny. Watifah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- a. Bahwa sejak tahun 1994 tidak ada permasalahan mengenai tanah tersebut.
- b. Terdakwa mempunyai 3 orang anak.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/209/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Primer:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu dalam bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh di Desa Jatiranggon Bekasi, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan akta otentik"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Koptu Purnomo (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secatam, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Susjuritapom di Pusdikpom Cimahi dan di tempatkan di Yon Wal Protreg Paspampres dan kemudian pindah ke Mabes TNI sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 3910289410270.

Hal 2 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Ny. Watifah (Saksi 1) pada tahun 1996 telah membeli tanah di Desa Jatiranggon Bekasi seluas 250 m2 dari Bapak Rahmat Indrapraja (Saksi 8) melalui Bapak Yusuf dan telah dibaliknamakan dengan akta jual beli No. 2162 pada tahun 1996, kemudian Suami Saksi 1 atas nama Bapak Tjahyadi Sudrajat pada tahun 1996 membeli tanah seluas 250m2 dari Saksi 8 melalui Bapak Yusuf dan telah memiliki akte jual beli No.2161 pada tahun 1996 dan oleh Suami Saksi 1 tanah tersebut dihibahkan kepada Saksi 1 dengan akta hibah Nomor Hibah 732 tahun 2004.

c. Bahwa Saksi 8 pada tahun 1960 pernah membeli tanah di Desa Jatiranggon Bekasi seluas kurang lebih 5000 m2 dari Sdr. Kasir (sekarang sudah meninggal dunia) dan pada saat itu belum ada akte jual beli namun ada surat segel di Desa Jatiranggon tersebut.

d. Bahwa pada tahun 1976 Saksi-8 telah menjual tanah tersebut kepada Sdr. Drs. A. Rosid (Saksi 7) namun oleh Saksi-7 tidak dibaliknamakan karena dibeli atas nama koperasi tempat Saksi-7 bekerja yaitu Koperasi Pelra dan kemudian sekira tahun 1995 Saksi 8 telah menandatangani akte jual beli kepada beberapa orang karena tanah tersebut dikaplingkan kepada orang-orang tersebut diantaranya Ny. Tursina (Saksi 3).

e. Bahwa Sdr Mahyudin (Saksi 2) pada tahun 1995 telah membeli tanah seluas 5000m2 atas nama Saksi-8 di Desa Jatiranggon Bekasi dari Saksi-7 melalui Sdr. Yusuf dan saat ini sudah dijual kepada para pembeli kapling dan memiliki akte jual beli kepada konsumen dari atas nama Saksi-7 melalui Notaris PPAT Mohd Umar Masjkuri.S.H. di Bekasi.

f. Bahwa Terdakwa sejak tahun 1994 menguasai tanah seluas 2857M2 di Jatiranggon Bekasi karena telah membeli tanah tersebut dari Sdr. Ki'an bin Kasir yang merupakan anak dari Sdr. Kasir yang telah menjual tanah tersebut kepada Saksi-8 pada tahun 1960.

g. Bahwa Terdakwa telah membaliknamakan tanah tersebut atas nama Terdakwa dan berbentuk akte jual beli dengan No Akte: 437/PGD/1997 tanggal 16 Mei 1997 yang dikeluarkan Kecamatan Pondok Gede dan SPPT atau pajak bumi atas nama Terdakwa.

h. Bahwa Terdakwa saat membuat akte jual beli tanah dari atas nama Kasir bin Amin melalui orang PPAT di Kec. Pondok Gede dan langsung bertemu dengan pejabat tersebut yaitu Sdr. Kurnadi (Saksi 10) dan Sdr. Zaenudin.

i. Bahwa Saksi 10 tidak pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengurus surat-surat pembuatan akte jual.

j. Bahwa Sdr. H. M. Syarif (Saksi 9) tidak pernah dimintai tolong untuk mengurus surat surat dalam rangka membuat akte jual beli tanah oleh Terdakwa dan tidak pernah menandatangani akte jual beli tanah dari Sdr Ki'an bin Kasir dengan Terdakwa.

k. Bahwa berdasarkan Surat Camat Pondok Gede Nomor 590/1036/Sekret tanggal 19 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Camat Pondok Gede atas nama Sdr. Aang Sumarna, S. S. Sos., menyatakan bahwa Akte Jual Beli No. 437/Pdg/1997 tanggal 16 Mei 1997 tercatat atas nama Ama Yutiti sebagai Penjual dan H. Halim sebagai Pembeli dengan luas tanah 100m2 dan terletak di Kelurahan Jatiwaringin serta tidak terdapat akte jual beli atas nama Sdr. Kian bin Kasir sebagai Penjual dan Koprpal Pumomo sebagai Pembeli.

Hal 3 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa berdasarkan Surat Ka Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor RI/1227A//Puslabfor tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1027/DTF/2011 menyimpulkan bahwa tanda tangan H.M.Syarif H bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermaterai tempel Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) No. 437/Pdg/1997 tanggal 16 Mei 1997 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Wil. Kec.Pd. Gede H. Muhyadi adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan H.M. Syarif H pembanding (KT).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh di Desa Jatiranggon Bekasi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Koptu Purnomo (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secatam, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Susjuritpom di Pusdikpom Cimahi dan ditempatkan di Yon Wal Protreg Paspampres dan kemudian pindah ke Mabes TNI sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 3910289410270.

b. Bahwa Ny. Watifah (Saksi 1) pada tahun 1996 telah membeli tanah di Desa Jatiranggon Bekasi seluas 250 m² dari Bapak Rahmat Indrapraja (Saksi 8) melalui Bapak Yusuf dan telah dibaliknamakan dengan akta jual beli No. 2162 pada tahun 1996, kemudian Suami Saksi 1 atas nama Bapak Tjahyadi Sudrajat pada tahun 1996 membeli tanah seluas 250m² dari Saksi 8 melalui Bapak Yusuf dan telah memiliki akte jual beli No.2161 pada tahun 1996 dan oleh Suami Saksi-1 tanah tersebut dihibahkan kepada Saksi 1 dengan akta hibah Nomor Hibah 732 tahun 2004.

c. Bahwa Saksi-8 pada tahun 1960 pernah membeli tanah di Desa Jatiranggon Bekasi seluas kurang lebih 5000 m² dari Sdr. Kasir (sekarang sudah meninggal dunia) dan pada saat itu belum ada akte jual beli namun ada surat segel di Desa Jatiranggon tersebut.

d. Bahwa pada tahun 1976 Saksi 8 telah menjual tanah tersebut kepada Sdr. Drs. A. Rosid (Saksi 7) namun oleh Saksi 7 tidak dibaliknamakan karena dibeli atas nama koperasi tempat Saksi 7 bekerja yaitu Koperasi Pelra dan kemudian sekira tahun 1995 Saksi 8 telah menandatangani akte jual beli kepada beberapa orang karena tanah tersebut dikaplingkan kepada orang-orang tersebut diantaranya Ny. Tursina (Saksi 3).

e. Bahwa Sdr Mahyudin (Saksi 2) pada tahun 1995 telah membeli tanah seluas 5000m² atas nama Saksi-8 di Desa Jatiranggon Bekasi dari Saksi-7 melalui Sdr. Yusuf dan saat ini sudah dijual kepada para pembeli kapling dan memiliki akte jual beli kepada konsumen dari atas nama Saksi 7 melalui Notaris PPAT Mohd Umar Masjkuri.S.H. di Bekasi.

Hal 4 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Terdakwa sejak tahun 1994 menguasai tanah seluas 2857M2 di Jatiranggon Bekasi karena telah membeli tanah tersebut dari Sdr. Ki'an bin Kasir yang merupakan anak dari Sdr. Kasir yang telah menjual tanah tersebut kepada Saksi-8 pada tahun 1960.

g. Bahwa Terdakwa telah membaliknamakan tanah tersebut atas nama Terdakwa dan berbentuk akte jual beli dengan No Akte: 437/PGD/1997 tanggal 16 Mei 1997 yang dikeluarkan Kecamatan Pondok Gede dan SPPT atau pajak bumi atas nama Terdakwa.

h. Bahwa Terdakwa saat membuat akte jual beli tanah dari atas nama Kasir bin Amin melalui orang PPAT di Kec. Pondok Gede dan langsung bertemu dengan pejabat tersebut yaitu Sdr. Kusnadi (Saksi 10) dan Sdr. Zaenudin.

i. Bahwa Saksi 10 tidak pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengurus surat-surat pembuatan akte jual.

j. Bahwa Sdr. H. M. Syarif (Saksi 9) tidak pernah dimintai tolong untuk mengurus surat surat dalam rangka membuat akte jual beli tanah oleh Terdakwa dan tidak pernah menandatangani akte jual beli tanah dari Sdr Ki'an bin Kasir dengan Terdakwa.

k. Bahwa berdasarkan Surat Camat Pondok Gede Nomor 590/1036/Sekret tanggal 19 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Camat Pondok Gede atas nama Sdr. Aang Sumarna, S. S. Sos., menyatakan bahwa Akte Jual Beli No. 437/Pdg/1997 tanggal 16 Mei 1997 tercatat atas nama Ama Yuti sebagai Penjual dan H. Halim sebagai Pembeli dengan luas tanah 100m2 dan terletak di Kelurahan Jatiwaringin serta tidak terdapat akta jual beli atas nama Sdr. Kian bin Kasir sebagai Penjual dan Koprak Purnomo sebagai Pembeli.

l. Bahwa berdasarkan Surat Ka Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor R/1227/V/Puslabfor tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1027/DTF/2011 menyimpulkan bahwa tanda tangan H.M.Syarif H bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermaterai tempel Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) No. 437/Pdg/1997 tanggal 16 Mei 1997 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Wil. Kec.Pd. Gede H. Muhyadi adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan H.M. Syarif H pembeding (KT).

m. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Ny. Watifah (Saksi 1), Ny. Tursina (Saksi 3), Ny. Yunia Wartini (Saksi 4), Sdr. Samsul (Saksi 5) dan Ny. Lies Andaryani (Saksi 6) tidak bisa menguasai tanah yang telah mereka beli karena dikuasai dan diduduki oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh di Desa Jatiranggon Bekasi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

Hal 5 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Koptu Purnomo (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secatam, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Susjuritpom di Pusdikpom Cimahi dan di tempatkan di Yon Wal Protneg Paspampres dan kemudian pindah ke Mabes TNI sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 3910289410270.

b. Bahwa Ny. Watifah (Saksi 1) pada tahun 1996 telah membeli tanah di Desa Jatiranggon Bekasi seluas 250 m2 dari Bapak Rahmat Indrapraja (Saksi 8) melalui Bapak Yusuf dan telah dibaliknamakan dengan akta jual beli No. 2162 pada tahun 1996, kemudian Suami Saksi-1 atas nama Bapak Tjahyadi Sudrajat pada tahun 1996 membeli tanah seluas 250m2 dari Saksi-8 melalui Bapak Yusuf dan telah memiliki akte jual beli No.2161 pada tahun 1996 dan oleh Suami Saksi-1 tanah tersebut dihibahkan kepada Saksi-1 dengan akta hibah Nomor Hibah 732 tahun 2004.

c. Bahwa Saksi 8 pada tahun 1960 pernah membeli tanah di Desa Jatiranggon Bekasi seluas kurang lebih 5000 m2 dari Sdr. Kasir (sekarang sudah meninggal dunia) dan pada saat itu belum ada akte jual beli namun ada surat segel di Desa Jatiranggon tersebut.

d. Bahwa pada tahun 1976 Saksi 8 telah menjual tanah tersebut kepada Sdr. Drs. A. Rosid (Saksi 7) namun oleh Saksi 7 tidak dibaliknamakan karena dibeli atas nama koperasi tempat Saksi 7 bekerja yaitu Koperasi Pelra dan kemudian sekira tahun 1995 Saksi 8 telah menandatangani akte jual beli kepada beberapa orang karena tanah tersebut dikaplingkan kepada orang-orang tersebut diantaranya Ny. Tursina (Saksi 3)

e. Bahwa Sdr Mahyudin (Saksi 2) pada tahun 1995 telah membeli tanah seluas 5000m2 atas nama Saksi 8 di Desa Jatiranggon Bekasi dari Saksi 7 melalui Sdr. Yusuf dan saat ini sudah dijual kepada para pembeli kapling dan memiliki akte jual beli kepada konsumen dari atas nama Saksi 7 melalui Notaris PPAT Mohd Umar Masjkuri.S.H. di Bekasi.

f. Bahwa Terdakwa sejak tahun 1994 menguasai tanah seluas 2857M2 di Jatiranggon Bekasf kafena telah membeli tanah tersebut dari Sdr. Ki'an bin Kasir yang merupakan anak dari Sdr. Kasir yang telah menjual tanah tersebut kepada Saksi-8 pada tahun 1960.

g. Bahwa Terdakwa telah membaliknamakan tanah tersebut atas nama Terdakwa dan berbentuk akte jual beli dengan No Akte: 437/PGD/1997 tanggal 16 Mei 1997 yang dikeluarkan Kecamatan PondokGede dan SPPT atau pajak bumi atas nama Terdakwa.

h. Bahwa Terdakwa saat membuat akte jual beli tanah dari atas nama Kasir bin Amin melalui orang PPAT di Kec. Pondok Gede dan langsung bertemu dengan pejabat tersebut yaitu Sdr. Kusnadi (Saksi 10) dan Sdr. Zaenudin.

Hal 6 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa Saksi-10 tidak pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengurus surat-surat pembuatan akte jual.

j. Bahwa Sdr. H. M. Syarif (Saksi-9) tidak pernah dimintai tolong untuk mengurus surat-surat dalam rangka membuat akte jual beli tanah oleh Terdakwa dan tidak pernah menandatangani akte jual beli tanah dari Sdr K'i'an bin Kasir dengan Terdakwa.

k. Bahwa berdasarkan Surat Camat Pondok Gede Nomor 590/1036/Sekret tanggal 19 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Camat Pondok Gede atas nama Sdr. Aang Sumarna, S. S. Sos., menyatakan bahwa Akte Jual Beli No. 437/Pdg/1997 tanggal 16 Mei 1997 tercatat atas nama Ama Yuti sebagai Penjual dan H. Halim sebagai Pembeli dengan luas tanah 100m2 dan terletak di Kelurahan Jatiwaringin serta tidak terdapat akta jual beli atas nama Sdr. Kian bin Kasir sebagai Penjual dan Koprak Purnomo sebagai Pembeli.

l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Ny. Watifah (Saksi 1), Ny. Tursina (Saksi 3), Ny. Yunia Wartini (Saksi 4), Sdr. Samsul (Saksi 5) dan Ny. Lies Andaryani (Saksi 6) tidak bisa menguasai tanah yang telah mereka beli karena dikuasai dan diduduki oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan/mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Watifah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 11 Maret 1956
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Komp. Jatimurni Blok Z No.4 Rt.008/07 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Pondok Gede Bekasi.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 ketika Saksi-1 datang ke lokasi tanah yang dibeli Saksi-1 di Kelurahan Jati Ranggan Kecamatan Pondok Gede Bekasi.

2. Bahwa pada tahun 1996 Saksi-1 dan suami Saksi-1 bernama Tjahyadi Sudrajat membeli tanah dari Saksi-2 Rachmat Indrapraja melalui calo bernama Yusuf Lamhari dengan luas tanah 500 M2 yang terletak di Kp. Pondok Ranggan Kel. Jati Ranggan Kec. Pondok Gede Bekasi, kemudian tanah tersebut dibuatkan akte jua beli di kantor Kecamatan Pondok Gede Bekasi namun akte jual belinya dipecah menjadi 2 bagian yaitu Akta Jual Beli No. 2162/PDG/1996 tanggal 23 Juli

Hal 7 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 atas nama Watifah dengan luas tanah 250 M2 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta Akta Jual Beli No. 2161/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 atas nama Tjahyadi Sudrajat dengan luas tanah 250 M2 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

3. Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli tanah tersebut Saksi-1 tidak pernah bertemu dengan Saksi-2 Rachmat Indrapraja karena yang mengurus administrasi pembelian tanah tersebut adalah suami Saksi-1 bernama Tjahyadi Sudrajat, sedangkan Saksi-1 hanya tinggal menandatangani akte jual beli yang dibawa pulang ke rumah Saksi-1 oleh suami Saksi-1.

4. Bahwa sesuai Akta Jual Beli No. 2162/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 atas nama Watifah disebutkan batas-batas tanah seluas 250 M2 tersebut yaitu :

- Utara : Pecahannya.
- Timur : Pecahannya.
- Selatan : Pecahannya.
- Barat : Jl. Gang.

5. Bahwa sesuai Akta Jual Beli No. 2161/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 Tjahyadi Sudrajat disebutkan batas-batas tanah seluas 250 M2 tersebut yaitu :

- Utara : Pecahannya.
- Timur : Pecahannya.
- Selatan : Sutamto.
- Barat : Jl. Gang.

6. Bahwa sesuai Akta Jual Beli No. 2162/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 dan Akta Jual Beli No. 2161/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 disebutkan bahwa tanah tersebut tercatat di persil No. 003 Kohir No. SPPT: 003-0134/94-02 AN. WP. RACHMAT INDRAPRAJA.

7. Bahwa pada tahun 2004 suami Saksi-1 telah menghibahkan tanah seluas 250 M2 yang tercatat dalam Akta Jual Beli No. 2161/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 tersebut kepada Saksi-1 sesuai Akta Hibah No. 732/MK/JSM/2004 tanggal 20 Juli 2004 dari Kecamatan Jati Sampurna Bekasi.

8. Bahwa pada tahun 2004 Saksi-1 pernah mau meningkatkan status tanah tersebut menjadi sertifikat namun sampai dengan saat ini belum terbit karena tanah seluas 500 M2 tersebut juga diakui sebagai milik Terdakwa sehingga terjadi sengketa tanah antara Saksi-1 dengan Terdakwa.

9. Bahwa Saksi-1 pernah bertemu dengan Terdakwa di lokasi tanah yang disengketakan oleh Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa memperlihatkan Akta Jual Beli No. 437/PDG/1997 tanggal 16 Mei 1997 yang dibuat oleh Camat Pondok Gede yang isinya bahwa Terdakwa telah membeli tanah dari Ki'an bin Kasir seluas 2.857 M2 dengan harga Rp. 86.571.000,- (lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Risan Jenari.
- Sebelah Timur : Tanah Kudang Maja.
- Sebelah Selatan : Tanah Rusuh Lempuk
- Sebelah Barat : Tanah Binan Ilan.

10. Bahwa sesuai Akta Jual Beli No. 437/PDG/1997 tanggal 16 Mei 1997 disebutkan bahwa tanah seluas 2.857 M2 yang dibeli Terdakwa dari Ki'an bin Kasir tersebut tercatat di persil 21.D.28 Blok Pd. Ranganon Kohir No. SPPT : 003-0638.0/97.01 A.N Kian bin Kasir.

Hal 8 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah Terdakwa memperlihatkan Akta Jual Beli No. 437/PDG/1997 tanggal 16 Mei 1997 tersebut kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa tanah seluas 500 M2 milik Saksi-1 tersebut berada di dalam lokasi tanah seluas 2.857 M2 yang dibeli Terdakwa dari Ki'an bin Kasir, sehingga Terdakwa mengakui tanah seluas 500 M2 milik Saksi-1 tersebut adalah milik Terdakwa.

12. Bahwa Saksi-1 mengetahui Ki'an bin Kasir adalah anak kandung dari Kasir bin Amin, kemudian Saksi-1 juga mengetahui bahwa Kasir bin Amin telah menjual tanahnya kepada Saksi-2 Rachmat Indrapraja, selanjutnya Saksi-2 Rachmat Indrapraja menjual tanah tersebut kepada Saksi-1 dan suami Saksi-1, namun setelah Kasir bin Amin meninggal dunia selanjutnya Ki'an bin Kasir mengambil kembali tanah yang sudah dijual oleh Kasir bin Amin kepada Saksi-2 Rachmat Indrapraja, kemudian tanah tersebut dijual oleh Ki'an bin Kasir kepada Terdakwa.

13. Bahwa Saksi-1 mengetahui Ki'an bin Kasir meninggal dunia namun Saksi-1 tidak bisa memastikan kapan Ki'an bin Kasir meninggal dunia, tetapi yang pasti pada tahun 2004 saat Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di lokasi tanah yang disengketakan, saat itu Ki'an bin Kasir masih hidup namun Saksi-1 tidak pernah menanyakan kepada Ki'an bin Kasir apakah benar Ki'an bin Kasir pernah menjual tanah kepada Terdakwa atau tidak karena Saksi-1 merasa takut dengan Ki'an bin Kasir yang selalu membawa parang.

14. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa mengancam akan menggorok siapa saja yang mengakui tanah tersebut sebagai miliknya.

15. Bahwa pada tahun 2004 Saksi-1 pernah menanyakan di kantor Kelurahan Jati Ranggan dan di kantor Kecamatan Pondok Gede mengenai Akta Jual Beli No. 437/PDG/1997 tanggal 16 Mei 1997 tersebut namun akte jual beli tersebut tidak terdaftar di kantor Kelurahan Jati Ranggan dan di kantor Kecamatan Pondok Gede.

16. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada Sdr. Wododo dan Sdr. Ma'ruf Alkadir masing seluas 175 M2, kemudian dibuat jalan seluas 100 M2, namun setelah Saksi-1 menggugat Sdr. Wododo dan Sdr. Ma'ruf Alkadir, selanjutnya Terdakwa mengambil kembali tanah tersebut lalu dibangun tempat kos 5 pintu.

17. Bahwa pada tahun 2004 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pom, kemudian pada bulan Agustus 2015 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke kesatuannya karena Terdakwa sudah membangun rumah kos sebanyak 5 pintu di atas tanah tersebut, kemudian Saksi-1 disuruh datang ke Otmil II-08 Jakarta untuk menanyakan kelanjutan perkara Terdakwa.

18. Bahwa oleh Akta Jual Beli No. 437/PDG/1997 tanggal 16 Mei 1997 tersebut tidak terdaftar di kantor Kelurahan Jati Ranggan dan di kantor Kecamatan Pondok Gede, selanjutnya Saksi-1 meminta kepada penyidik Pom untuk mengecek tandatangan para pihak yang ada dalam akta jual beli tersebut, setelah diperiksa di laboratorium forensik Mabes Polri ternyata tandatangan H.M. Syarif. H. sebagai Kepala Desa Jati Ranggan dinyatakan tidak identik atau palsu.

19. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menggugat Terdakwa secara perdata di pengadilan umum.

20. Bahwa dipersidangan ini Saksi-1 baru bertemu dengan Saksi-2 Rachmat Indrapraja.

21. Bahwa suami Saksi-1 sudah meninggal dunia pada tahun 2007.

Hal 9 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar pada tahun 2004 Terdakwa mengancam akan menggorok siapa saja yang mengakui tanah tersebut sebagai miliknya.
- b. Bahwa tidak benar Akta Jual Beli No. 437/PDG/1997 tanggal 16 Mei 1997 milik Terdakwa tersebut tidak terdaftar di kantor Kelurahan Jati Ronggon dan di kantor Kecamatan Pondok Gede.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rachmat Indrapraja
Pekerjaan : Karyawan
Tempat tanggal lahir : Pandeglang, 18 Juni 1932
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Jl. Kebon Kosong 64-B Rt.008/010 Kemayoran Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1960 Saksi-2 membeli tanah dari Sdr. Kasir di Kp. Jati Ronggon Desa Jati Ronggon Kec. Pondok Gede Bekasi seluas ± 5000 M2 dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang tercatat di desa tanggal 19 Juni 1960 disaksikan oleh Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh Sdr. E. Risan.
2. Bahwa pada saat Saksi-2 membeli tanah tersebut dari Sdr. Kasir, saat itu belum ada akte jual beli sehingga yang ada hanya surat segel dan cap Kepala Desa.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Sdr. Kasir mempunyai anak berjumlah 7 orang yaitu Senah Kasir, Naih Kasir, Kanah Kasir, Ki'an Kasir, Mansyur Kasir, Kama Kasir, dan Sanin Kasir.
4. Bahwa seluruh anak-anak Sdr. Kasir mengetahui sewaktu Saksi-2 membeli tanah tersebut dari Sdr. Kasir, namun setelah Sdr. Kasir meninggal dunia ternyata anak-anak Sdr. Kasir meminta kembali tanah tersebut dari Saksi-2 dengan cara mengancam Saksi-2, sehingga Saksi-2 menyerahkan sebagian tanah tersebut kepada Ki'an bin Kasir.
5. Bahwa Saksi-2 tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-2 tidak pernah menjual tanah kepada Saksi-1 Watifah dan suami Saksi-1 karena Saksi-2 tidak kenal dengan Saksi-1 dan suami Saksi-1.
7. Bahwa Saksi-2 tidak pernah menjual tanah kepada Saksi-3 Wahyudin, Saksi-4 Tursina, Saksi-5 Yunia Watini, Saksi-6 Samsul, Saksi-7 Lies Andaryani dan Saksi-8 Drs. A. Rosid karena para Saksi tersebut membeli tanah Saksi-2 dari Sdr. Yusuf Lamhari tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-2.
8. Bahwa tanah milik Saksi-2 seluas 5000 M2 tersebut telah dijual oleh Sdr. Yusuf Lamhari seluas 3.000 M2 tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-2, sedangkan sisanya telah diambil oleh anak-anak Sdr. Kasir sehingga saat ini Saksi-2 tidak punya tanah lagi.

Hal 10 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi-2 tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan tanah Saksi-2 dari Sdr. Yusuf Lamhari sehingga Saksi-2 merasa ditipu oleh Sdr. Yusuf Lamhari.

10. Bahwa Saksi-2 tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli No. 2162/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 dan Akta Jual Beli No. 2161/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 karena tandatangan Saksi-2 dalam Akta Jual Beli No. 2162/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 dan Akta Jual Beli No. 2161/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 semuanya dipalsukan oleh Sdr. Yusuf Lamhari.

11. Bahwa Saksi-2 tidak pernah menandatangani akta jual beli tanah antara Saksi-2 dengan Saksi-4 Ny. Tursina, Saksi-5 Yunia Watini, Saksi-6 Samsul, dan Saksi-7 Lies Andaryani karena tandatangan Saksi-2 semuanya dipalsukan oleh Sdr. Yusuf Lamhari.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak mengetahui keterangan Saksi-2.

Saksi-3:

Nama lengkap : Mahyudin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Aceh, 7 Januari 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bambu Petung Rt.004/05 No.17 Kel. Bambu Apus Jakarta Timur (Sekarang Jl Rawa Lindang No.100 Rt. 02.Rw.04 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung Jakarta Timur).

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa terlibat masalah tanah namun Saksi-3 tidak mengetahui apakah tanah bermasalah tersebut adalah tanah yang dibeli oleh Saksi-1 Watifah atau tanah yang dibeli oleh kakak kandung Saksi-3 yaitu Saksi-4 Ny. Tursina karena tanah yang dibeli oleh Saksi-1 Watifah berbatasan dengan tanah yang dibeli oleh kakak kandung Saksi-3.

2. Bahwa pada tahun 1995 Saksi-3 pernah membeli tanah dari Saksi-2 Rachmat Indrapraja melalui Saksi-8 Drs. A. Rosid di Kp. Jatiranggon Pondok Gede Bekasi seluas ± 3.800 M2. Adapun bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa girik dan letter C atas nama Rachmat Indrapraja (Saksi-2).

3. Bahwa Saksi-3 membeli tanah seluas ± 3.800 M2 dari Saksi-2 Racmat Indrapraja dengan cara Saksi-3 mengumpulkan uang dari keluarga Saksi-3 termasuk Saksi-4 Ny. Tursina karena Saksi-3 yang dipercaya oleh keluarga Saksi-3 untuk mengurus pembayarannya, kemudian Saksi-3 membayar harga tanah tersebut secara bertahap kepada Saksi-2 Racmat Indrapraja melalui Saksi-8 Drs. A. Rosid dan Sdr. Yusuf Lamhari karena ada surat kuasa dari Saksi-2 Racmat Indrapraja kepada Saksi-8 Drs. A. Rosid dan Sdr. Yusuf Lamhari untuk mengatur pembayaran tanah tersebut.

4. Bahwa Saksi-3 membayar harga tanah tersebut secara bertahap kepada Saksi-2 Racmat Indrapraja melalui Saksi-8 Drs. A. Rosid dan Sdr. Yusuf Lamhari sebanyak 6 kali dengan jumlah total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

5. Bahwa selanjutnya tanah seluas ± 3.800 M2 tersebut dipecah menjadi 11 kavling lalu salah satu kavling dibeli oleh Saksi-4 seluas 266 M2 dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan kavling lainnya dibeli oleh keluarga Saksi-3 lainnya yang berasal dari Aceh antara lain Saksi-5 Yunia Watini, Saksi-6 Samsul, dan Saksi-7 Lies Andaryani.

Hal 11 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum Saksi-3 membeli tanah tersebut Saksi-3 pernah bertanya kepada Ki'an bin Kasir mengenai jual beli tanah tersebut, dan saat itu Ki'an bin Kasir tidak keberatan Saksi-3 membeli tanah tersebut yang penting Ki'an bin Kasir diberi uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah tersebut.

7. Bahwa jual beli tanah seluas ± 5000 M2 tersebut dilengkapi dengan akte jual beli yang ditandatangani oleh Saksi-2 dan Saksi-4 serta lurah dan notaris, namun Saksi-3 lupa mengenai batas-batas tanah tersebut.

8. Bahwa sebelum Saksi-3 membeli tanah tersebut Saksi-3 pernah bertanya kepada Ki'an bin Kasir mengenai jual beli tanah tersebut, dan saat itu Ki'an bin Kasir tidak keberatan Saksi-3 membeli tanah tersebut yang penting Ki'an bin Kasir diberi uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah tersebut.

9. Bahwa setelah membeli tanah tersebut, selanjutnya Ki'an bin Kasir pergi dari lokasi, namun 3 bulan kemudian Kian bin Kasir datang lagi ke lokasi lalu gubuk milik Ki'an bin Kasir yang ada di lokasi dibakar oleh Ketua RW karena Ki'an bin Kasir masih mengakui tanaman yang di atas tanah tersebut milik Ki'an bin Kasir. Kemudian Ki'an bin Kasir pindah ke gubuk yang Saksi-3 beli di lokasi yang sama.

10. Bahwa pada tahun 2013 Saksi-4 menjual tanah seluas 266 M2 tersebut dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena Saksi-4 hanya menguasai surat-surat tanah tersebut sedangkan fisik tanah dikuasai oleh orang banyak yang mengaku membeli tanah tersebut dari Terdakwa.

11. Bahwa Saksi-3 tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai bukti kepemilikan Terdakwa atas tanah seluas 266 M2 tersebut karena Terdakwa pernah menakut-nakuti Saksi-3 dan Saksi-4.

12. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 pernah melaporkan Terdakwa ke Pom karena Terdakwa telah menguasai tanah milik Saksi-4.

13. Bahwa Saksi-3 pernah mendengar Ki'an bin Kasir pernah menjual tanah kepada Terdakwa tetapi Saksi-3 tidak tahu lokasinya.

14. Bahwa Sdr. Yusup Lamhari sudah meninggal dunia sedangkan Saksi-8 Drs. A. Rosid masih hidup namun Saksi-3 tidak tahu alamatnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menakut-nakuti Saksi-3 dan Saksi-4.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-3 tetap pada keterangan semula.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ny. Tursina
Pekerjaan : Karyawati (Sekarang Pensiunan Pertamina)
Tempat tanggal lahir : Takengon, 7 Desember 1943
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Cipayung Rt.005/004 Kel. Cipayung Jakarta Timur
(Sekarang Jl. Bambu Petung IV No. 12 Rt. 10 Rw. 04
Kel Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur).

Hal 12 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1995 Saksi-4 membeli tanah kavling seluas \pm 266 M2 di Jatiranggon Pondok Gede Bekasi dari Saksi-2 Rachmat Indrapraja melalui Saksi-3 Mahyudin dan telah balik nama atas nama Saksi-4 melalui Notaris PPAT di daerah Bekasi namun Saksi-4 lupa batas-batas tanah tersebut.
2. Bahwa selain Saksi-4 yang membeli tanah kavling di areal tersebut adalah Amir Ash (Aim), Yunia Wartini (Saksi-4), Irvan Rawandi, Lilawarti, Atta Hamid, Irama Kerma, Mahyar Diana, Samsul (Saksi-6), Lies Andaryani (Saksi-7).
3. Bahwa sebelumnya Saksi-2 membeli tanah tersebut dari Sdr. Kasir pada tahun 1960 kemudian Saksi-2 menjual tanah tersebut kepada Saksi-4 melalui Saksi-3.
4. Bahwa pada saat Saksi-4 membeli tanah tersebut dari Saksi-2, saat itu bukti kepemilikan Saksi-2 hanya berupa girik atas nama Saksi-2.
5. Bahwa Saksi-4 pernah datang melihat tanah yang dibelinya tersebut namun Saksi-4 diancam dengan golok oleh Terdakwa dan tanah tersebut telah diratakan oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-4 dan Saksi-3 pernah melaporkan Terdakwa ke Pom karena Terdakwa telah menguasai tanah milik Saksi-4.
7. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui sengketa tanah antara Terdakwa dengan Saksi-1 Watifah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengancam Saksi-4 dengan golok.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-3 tetap pada keterangan semula.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Yunia Watini, Saksi atas nama Samsul, Saksi atas nama Lies Andaryani, Saksi atas nama Drs. A. Rosid, Saksi atas nama H.M Syarif H, Saksi atas nama H. Kusnadi S.Pd telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Saksi atas nama Yunia Watini tidak dapat hadir dipersidangan karena sudah meninggal dunia tanggal 6 Agustus 2010 , sesuai surat Ketua Rt. 02/31 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara tanggal 1 Desember 2015.
- b. Saksi atas nama Samsul tidak dapat hadir dipersidangan karena telah meninggal dunia pada tanggal 12-12-2006, sesuai Surat Keterangan Pelaporan Kematian No. 065/1.755.3/XII/06 tanggal 13 Desember 2006 dari Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur.
- c. Saksi atas nama Lies Andrayani tidak dapat hadir dipersidangan karena yang bersangkutan sudah tidak berdomisili di Kp. Kandang Rt.009/003 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur, sesuai surat dari Ketua RT. 009/003 Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit Jakarta Timur Nomor Spang/2922/XI/2015.
- d. Saksi atas nama Drs. A. Rosid tidak dapat hadir dipersidangan karena sudah pindah rumah, sesuai surat dari Ketua RT. 004/05 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur Nomor Spang/2921/XI/2015.

Hal 13 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Saksi atas nama H.M. Syarif H tidak dapat hadir dipersidangan karena sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14-07-2006, sesuai Surat Kematian No. 21-474/32/2006 tanggal 31-08-2006 dari Kel. Jatinangor Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi.

f. Saksi atas nama H. Kusnadi S.Pd tidak dapat hadir dipersidangan tanpa ada keterangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-5:

Nama lengkap : Yunia Wartini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 19 Juni 1950
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Taman Wisma M 70 No.37 Rt.02/31 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kab. Bekasi.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 mengetahui bahwa kakak Saksi-5 bernama Amir Asri telah membeli tanah di Jati Ronggon seluas 1000 M2 dari Saksi-2 Rachmat Indrapraja melalui Pak Usup dan Saksi-3 Mahyudin, dan sebelumnya tanah tersebut dibeli oleh Saksi-2 dari Pak Kasir.
2. Bahwa kemudian tanah tersebut dibagi-bagikan oleh kakak Saksi-5 kepada adik-adiknya sejumlah 8 orang sehingga masing-masing mendapatkan 108 M2.
3. Bahwa setelah Saksi-5 mendapatkan tanah dari kakaknya kemudian dibuatkan akte jual beli dari penjual yaitu Saksi-2 Rachmat Indrapraja kepada Saksi-5 pada tanggal 11 Agustus 1995 melalui Notaris PPAT di Bekasi.
4. Bahwa Saksi-5 pernah melihat lokasi tanah tersebut namun kemudian diancam dengan menggunakan golok oleh Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa mengaku menguasai tanah tersebut karena dibeli Terdakwa dari Pak Ki'an.
6. Bahwa tanah tersebut belum ada sertifikatnya serta girik masih atas nama Rachmat Indrapraja namun sudah ada akte jual beli dari Saksi-2 Rachmat Indrapraja kepada Saksi-5.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut : Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengancam Saksi-5 dengan golok.

Saksi-6:

Nama lengkap : Samsul
Pekerjaan : Karyawan
Tempat tanggal lahir : Aceh, 27 Juni 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 14 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gebang Sari No.36 Rt.001/005 Kel. Bambu Apus
Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1995 Saksi-6 membeli tanah di Jatiranggon Pondok Gede Bekasi seluas \pm 814 M2 dari Saksi-2 Rachmat Indrapraja melalui Saksi-3 Mahyudin dan sudah dibaliknamakan di Notaris PPAT daerah Bekasi pada tanggal 11 Agustus 1995.
2. Bahwa selain Saksi-6 yang membeli tanah dari Saksi-2 melalui Saksi-3 tersebut adalah Yunia Wartini (Saksi-4), Irvan Rawandi, Ny. Tursina, Lilawarti, Atta Hamid, Irama Kerma, Mahyar Diana, Lies Andaryani (Saksi-7), Rusmiati, dan Lilawarti.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-6 mengenai asal usul tanah tersebut adalah milik Saksi-2 Rachmat Indrapraja yang dibeli dari Sdr Kasir pada tahun 1960 dan giriknya atas nama Saksi-2 Rachmat Indrapraja.
4. Bahwa Saksi-6 pernah melihat lokasi tanah tersebut namun kemudian diancam dengan menggunakan golok oleh Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa mengaku menguasai tanah tersebut karena dibeli Terdakwa dari Pak Ki'an.
6. Bahwa terhadap tanah tersebut belum ada sertifikatnya serta girik masih atas nama Saksi-2 Rachmat Indrajaya namun telah ada akte jual beli dari Saksi-2 Rachmat Indrajaya kepada seiruh pembeli tanah kavling tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengancam Saksi-6 dengan golok.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Lies Andaryani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 21 Agustus 1943
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Kandang Rt.009/003 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1995 Saksi-7 telah membeli tanah seluas \pm 288 M2 dari Saksi-2 Rachmat Indrapraja melalui Saksi-3 Mahyudin dan pada tanggal 11 Agustus 1995 telah dibaliknamakan atas nama Saksi-7 melalui Notaris PPAT di daerah Bekasi.
2. Bahwa selain Saksi-7 yang membeli tanah dari Saksi-2 melalui Saksi-3 tersebut adalah Amir Asri (Alm), Yunia Wartini (Saksi-4), Irvan Rawandi, Ny. Tursina, Lilawarti, Atta Hamid, Irama Kerma, Mahyar Diana, dan Lilawarti.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-7 mengenai asal usul tanah tersebut adalah milik Saksi-2 Rachmat Indrapraja yang dibeli dari Sdr Kasir pada tahun 1960 dan giriknya atas nama Saksi-2 Rachmat Indrapraja.

Hal 15 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-7 pernah melihat lokasi tanah tersebut namun kemudian diancam dengan menggunakan golok oleh Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa mengaku menguasai tanah tersebut karena dibeli Terdakwa dari Pak Ki'an.
6. Bahwa terhadap tanah tersebut belum ada sertifikatnya serta girik masih atas nama Saksi-2 Rachmat Indrajaya namun telah ada akte jual beli dari Saksi-2 Rachmat Indrajaya kepada seiuruh pembeli tanah kavling tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengancam Saksi-7 dengan golok.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Drs. A. Rosid
Pekerjaan : Ditjen Pelra
Tempat tanggal lahir : Bumi Ayu, 17 Maret 1947
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pondok Bambu Rt.004/005 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1976 Saksi-8 membeli tanah seluas ± 5000 M2 di Jatiranggon atas nama Koperasi Pelra tempat Saksi-8 bekerja dari Saksi-2 Rachmat Indrapraja, kemudian pada tahun 1995 Saksi-8 menjual tanah tersebut kepada Sdr. Yusuf Lamhari dan Saksi-3 Mahyudin seluas ± 3800 M2 dan kepada Sdr. Yusuf Lamhari dan Sdr. Bonang seluas ± 2000 M2.
2. Bahwa tanah tersebut belum dibaliknamakan atas nama pembeli kemudian tanah tersebut dijual lagi oleh Sdr. Yusuf Lamhari dan Sdr. Bonang dalam bentuk kavling kepada konsumen melalui Saksi-3 Mahyudin sehingga akte jual beli langsung dari Saksi-2 Rachmat Indrapraja kepada konsumen masing-masing.
3. Bahwa sebelum Saksi-8 membeli tanah dari Saksi-2 Rachmat Indrapraja tersebut, Saksi-8 telah mengecek keabsahan surat tanah tersebut serta ada bukti jual beli dalam bentuk segel.
4. Bahwa Saksi-8 tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengaku telah membeli tanah tersebut seluas ± 5000 M2 dari Sdr. Ki'an bin Kasir sedangkan sepengetahuan Saksi-8 adalah tanah tersebut telah dijual oleh Sdr. Kasir yang merupakan bapak dari Ki'an bin Kasir kepada Saksi-2 kemudian dijual kepada Saksi-8.
5. Bahwa Terdakwa merupakan anak angkat Sdr. Ki'an bin Kasir.
6. Bahwa Saksi-8 pernah mengecek akte jual beli tanah antara Terdakwa dengan Sdr. Ki'an bin Kasir di kantor kecamatan, namun akte jual beli tanah antara Terdakwa dengan Sdr. Ki'an bin Kasir tidak terdaftar kantor kecamatan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jual beli tanah Saksi-2 Indrapraja
Hal 16 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Saksi-8.

b. Bahwa tidak benar akte jual beli tanah antara Terdakwa dengan Sdr. Ki'an bin Kasir tidak terdaftar kantor kecamatan.

Saksi-9:

Nama lengkap : H.M. Syarif H
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Jatiranggon
Tempat tanggal lahir : Bekasi, 29 Oktober 1935
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Raden Rt.006/01 Kel. Jatiranggon Jatisampurna Bekasi.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-9 kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa Saksi-9 menjadi Kepala Desa Jatiranggon sejak tahun 1968 sampai dengan bulan Juli 2004.
3. Bahwa Sdr. Kasir pernah menjual tanah kepada Saksi-2 Rachmat Indrapraja yang tercatat di desa tanggal 19 Juni 1960 disaksikan oleh Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh Sdr. E. Risan, dan jual beli tanah tersebut hanya diberi surat segel dan cap Kepala Desa.
4. Bahwa Saksi-9 tidak pernah dimintai tolong untuk mengurus surat surat dalam rangka membuat akte jual beli tanah oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-9 tidak pernah menandatangani akte jual beli tanah dari Sdr Ki'an bin Kasir dengan Terdakwa.
6. Bahwa selama Saksi-9 menjabat sebagai Kepala Desa, Terdakwa tidak pernah mengajukan pembuatan akte jual beli tanah.
7. Bahwa tandatangan Saksi-9 dalam akte jual beli tanah dari Sdr Ki'an bin Kasir dengan Terdakwa yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi-8 bukan tandatangan Saksi-9.
8. Bahwa Saksi-2 Rachmat Indrapraja memiliki tanah yang luas dan bahkan pernah dibuat peternakan babi dan tanah tersebut dibeli dari Sdr. Kasir yang merupakan orang tua dari Sdr. Ki'an bin Kasir.
9. Bahwa orang tua dapat menjual tanah atas namanya sendiri dan anak tidak dapat menuntut.
10. Bahwa jika ahli waris akan menjual warisan maka sebelumnya harus membuat surat keterangan waris di Desa atau Kelurahan dan jika akan dijual maka harus ditandatangani oleh seluruh ahli waris dan ada pengantar dari desa atau kelurahan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pernah datang ke Kelurahan Jatiranggon untuk membuat akte jual beli, namun Saksi-9 menyuruh Terdakwa datang ke PPAT Pondok Gede.

Saksi-10:

Nama lengkap : H. Kusnadi, Spd

Hal 17 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Sekretaris PPAT Kec. Pondok Gede Bekasi
Tempat tanggal lahir : Bekasi, 17 Agustus 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kaput No. 21 Rt.07/11 Kel. Jatimakmur Pondok Gede Bekasi.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-10 kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa Saksi-10 bekerja di Kecamatan Pondok Gede menjadi Sekretaris PPAT sejak tahun 1982 sampai dengan saat ini.
3. Bahwa Saksi-10 tidak pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengurus surat-surat dan membuat akte jual beli.
4. Bahwa Akte Jual Beli No. 437/Pdg/1997 tanggal 16 Mei 1997 dengan Terdakwa sebagai pembeli dan Sdr. Ki'an bin Kasir sebagai penjual adalah tidak benar atau palsu karena akte jual beli dengan nomor tersebut yang tercatat di Kecamatan Pondok Gede adalah atas nama Ama Yutiti sebagai penjual dan H. Halim sebagai pembeli dengan luas tanah yang diperjualbelikan seluas 100 M2 dan terletak di Kelurahan Jatiwaringin.
5. Bahwa akte jual beli antara Terdakwa dengan Sdr. Ki'an bin Kasir tidak sah karena tidak tercatat atau tidak terdaftar di Kecamatan.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut : Bahwa tidak benar Saksi-10 tidak mengurus akte jual beli tanah antara Terdakwa dengan Sdr. Ki'an bin Kasir karena saat itu Terdakwa dan Sdr. Ki'an bin Kasir serta M. Nasib (Ketua Rw setempat) datang ke PPAT Pondok Gede lalu bertemu dengan Saksi-10 dan Pak Sainudin, kemudian Sdr. Ki'an bin Kasir menyerahkan berkas-berkas kepada Saks-10 dan Pak Sainudin untuk dibuatkan akte jual beli, lalu 4 hari kemudian Terdakwa dan Sdr. Ki'an bin Kasir datang ke PPAT Pondok Gede lalu Terdakwa dan Sdr. Ki'an bin Kasir menandatangani akte jual beli tanah.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan sebagai berikut:

Saksi-11 :

Nama lengkap : Kamin Maulana
Pekerjaan : Buruh
Tempat tanggal lahir : Bekasi, 7 Desember 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bakti Pondok Ranggon Rt. 08 Rw. 2 Kel. Jati Rangon Kec. Jati Sampurna Bekasi.

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-11 kenal dengan Terdakwa dan Saski-1 Watifah, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-11 adalah cucu dari Kasir bin Amin (almarhum), adapun orang tua Saksi-11 bernama Kanah bin Kasir yang merupakan anak kandung dari Kasir bin Amin.

Hal 18 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kakek Saksi-11 bernama Kasir bin Amin tersebut pernah menikah sebanyak 2 kali dan mempunyai anak 7 orang, yaitu 5 orang anak dari istri pertama dan 2 orang dari istri kedua.

4. Bahwa 5 orang anak Kasir bin Amin dari istri pertamanya terdiri dari 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki, yaitu :

- Senah Kasir (perempuan).
- Naih Kasir (laki-laki).
- Kanah Kasir (perempuan)
- Ki'an Kasir (laki-laki).
- Manysur Kasir (laki-laki).

Adapun 2 orang anak Kasir bin Amin dari istri keduanya yaitu :

- Kama Kasir (laki-laki).
- Sanin Kasir (laki-laki).

5. Bahwa Saksi-11 tidak mengetahui apakah kakek Saksi-11 bernama Kasir bin Amin tersebut pernah menjual tanah kepada Saksi-2 Rachmat Indrapraja.

6. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1994 anak kandung Kasir bin Amin berjumlah 7 orang tersebut telah membuat surat pernyataan kesepakatan berisi kesepakatan dari ahli waris yang menyetujui tanah milik almarhum Kasir bin Amin dibalik atas nama Ki'an Kasir (anak yang keempat) untuk selanjutnya menyerahkan sepenuhnya penyelesaian administrasi dan menjual tanah warisan almarhum Kasir bin Amin tersebut (surat pernyataan kesepakatan terlampir).

7. Bahwa Saksi-11 pernah diberitahu oleh Ki'an Kasir yang merupakan paman Saksi-11 bahwa pada tahun 1994 Kian Kasir telah menjual tanah warisan almarhum Kasir bin Amin kepada Terdakwa namun Saksi-11 tidak mengetahui berapa luasnya dan berapa harga tanah tersebut karena Saksi-11 tidak hadir pada saat Ki'an Kasir telah menjual tanah warisan almarhum Kasir bin Amin kepada Terdakwa.

8. Bahwa Saksi-11 juga tidak mengetahui apakah jual beli tanah antara Terdakwa dan Ki'an Kasir dilengkapi surat-surat atau tidak.

9. Bahwa saat ini lokasi tanah yang dibeli Terdakwa dari Ki'an Kasir berada di Rt. 05 Rw. 04 Kel. Jati Ranggon Kec. Jati Sampurna Bekasi namun Saksi-11 tidak mengetahui batas-batas lokasi tanah yang dibeli Terdakwa dari Ki'an Kasir.

10. Bahwa Saksi-11 tidak mengetahui jual beli tanah antara Saksi-1 Watifah dengan Saksi-2 Rachmat Indrapraja.

11. Bahwa tanah yang disengketakan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 Watifah berada di lokasi yang sama namun surat-suratnya berbeda.

12. Bahwa Ki'an Kasir meninggal dunia pada tahun 2004.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Dewi Drupadi Setyawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 15 Desember 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 19 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perumahan Harapan Indah Blok JC No.15 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Bekasi.

Pada pokoknya Saksi-12 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-12 kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi-12 menikah siri tahun 1994 kemudian menikah resmi pada tahun 1995.
2. Bahwa pada tahun 1994 Terdakwa membeli tanah dari Ki'an bin Kasir namun Saksi-12 tidak mengetahui luasnya dan berapa harga tanah tersebut.
3. Bahwa Saksi-12 ikut hadir pada saat dilakukan transaksi jual beli tanah tersebut di rumah Ki'an bin Kasir.
4. Bahwa lokasi tanah yang dibeli Terdakwa dari Ki'an bin Kasir berada di Kelurahan Jati Ranggong Kecamatan Pondok Gede Bekasi.
5. Bahwa Saksi-12 tidak mengetahui batas-batas lokasi tanah yang dibeli Terdakwa dari Ki'an bin Kasir.
6. Bahwa pembayaran tanah yang dibeli Terdakwa dari Kian bin Kasir dilakukan dengan cara dicicil, kemudian pada tahun 1997 setelah harga tanah tersebut lunas, selanjutnya Terdakwa mengurus akta jual beli tanah tersebut di kantor Kecamatan Pondok Gede.
7. Bahwa Saksi-12 ikut mendampingi Terdakwa datang ke kantor Kecamatan Pondok Gede pada saat akte jual beli tanah tersebut mau ditandatangani oleh Terdakwa dan Ki'an bin Kasir.
8. Bahwa sampai dengan saat ini tanah yang dibeli Terdakwa dari Ki'an bin Kasir tersebut masih disengketakan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 Watifah.
9. Bahwa Saksi-12 tidak mengetahui apa dasarnya sehingga Saksi-1 Watifah juga mengklaim tanah tersebut adalah milik Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secatam, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan Susjuritpom di Pusdikpom Cimahi kemudian ditempatkan di Yon Wal Protreg Paspampres lalu dipindahkan ke Mabes TNI sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 3910289410270 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan pangkat Kopka dan jabatan sebagai Ta Ru-1 Provos Denma Mabes TNI.
2. Bahwa pada 1994 Terdakwa membeli tanah seluas 2. 857 M2 di Rt. 02 Rw. 04 (sekarang Rt. 05 Rw. 04) Desa Jatiranggong Kec. Pondok Gede Bekasi dari Sdr. Ki'an bin Kasir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter yang dicicil oleh Terdakwa selama 3 tahun.
3. Bahwa Terdakwa telah membayar secara kredit uang sejumlah Rp.3.000.000,- pada tanggal 4 Pebruari 1994, Rp.4.200.00,- pada tanggal 8 Agustus 1994, Rp.1.600.000,- pada tanggal 13 Oktober 1994, Rp.13.000.000,- pada tanggal 6 desember 1994, Rp.2.600.000,-pada tanggal 6 Maret 1995, Rp.3.500.000,- pada tanggal 6 Juli 1995, Rp.8.500.000,- pada tanggal 7 Juni

Hal 20 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, Rp.12.000.000,- pada tanggal 17 Januari 1996 ditambah dengan 1 unit sepeda motor Yamaha Force One dan 1 unit mobil Toyota Corola tahun 1983 sehingga total keseluruhan ± Rp.85.000.000,-.

4. Bahwa Terdakwa mau membeli tanah tersebut karena Ki'an bin Kasir mengatakan tanah tersebut tidak dalam sengketa dan surat pernyataan kesepakatan berisi kesepakatan dari ahli waris yang menyetujui tanah milik almarhum Kasir bin Amin dibalik atas nama Ki'an Kasir (anak yang keempat) untuk selanjutnya menyerahkan sepenuhnya penyelesaian administrasi dan menjual tanah warisan almarhum Kasir bin Amin.

5. Bahwa pada tahun 1997 setelah harga tanah tersebut lunas, selanjutnya Terdakwa mengurus akta jual beli tanah tersebut di kantor Kecamatan Pondok Gede, kemudian pada tanggal 16 Mei 1997 terbit Akte Jual Beli No. 437/PGD/1997 dan SPPT atau pajak bumi atas nama Terdakwa.

6. Bahwa sesuai Akta Jual Beli No. 437/PGD/1997 tanggal 16 Mei 1997 yang dibuat oleh Camat Pondok Gede yang isinya bahwa Terdakwa telah membeli tanah dari Ki'an bin Kasir seluas 2.857 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Risan Jenari.
- Sebelah Timur : Tanah Kudang Maja.
- Sebelah Selatan : Tanah Rusuh Lempuk
- Sebelah Barat : Tanah Binan Ilan.

7. Bahwa sesuai Akta Jual Beli No. 437/PGD/1997 tanggal 16 Mei 1997 disebutkan bahwa tanah seluas 2.857 M2 yang dibeli Terdakwa dari Ki'an bin Kasir tersebut tercatat di persil 21.D.28 Blok Pd. Ranggon Kohir nomor C. 1405 SPPT : 003-0638.0/97.01 A.N Kian bin Kasir.

8. Bahwa sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa menguasai tanah tersebut tanpa ada masalah, namun setelah Sdr. Ki'an bin Kasir meninggal dunia pada tahun 2004 baru timbul masalah karena Saksi-1 Watifah mengaku memiliki tanah seluas 500 M2 merupakan bagian dari tanah seluas 2.857 M2 yang dibeli Terdakwa dari Ki'an bin Kasir.

9. Bahwa objek tanah yang disengketakan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 Watifah lokasinya berbeda sesuai batas-batas tanah yang tercantum di dalam akte jual beli masing-masing, selain itu objek tanah yang dibeli Saksi-1 dari Saksi-2 tercatat di persil No. 003 Kohir No. SPPT: 003-0134/94-02 AN. WP. RACHMAT INDRAPRAJA. Sedangkan objek tanah yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Ki'an bin Kasir tercatat di persil 21.D.28 Blok Pd. Ranggon Kohir nomor C. 1405 SPPT : 003-0638.0/97.01 A.N Kian bin Kasir.

10. Bahwa Saksi-1 Watifah mengaku membeli tanah seluas 500 M2 tersebut dari Saksi-2.

11. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih menguasai tanah tersebut namun Saksi-1 tidak pernah menggugat Terdakwa secara perdata di pengadilan umum, kecuali Saksi-1 Watifah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom Bekasi.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Kasir (orang tua Ki'an bin Kasir) pernah menjual tanah kepada Saksi-2.

13. Bahwa dari luas tanah 2.857 M2 yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Ki'an bin Kasir, sebagian telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain seluas 2.300 M2,

Hal 21 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dihibahkan untuk umum seluas 170 M2, sehingga sisa tanah yang dikuasai Terdakwa seluas 330 M2.

14. Bahwa saat ini kalau tanah seluas 330 M2 tersebut dijual harganya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter.

15. Bahwa saat ini di atas tanah seluas 330 M2 tersebut telah dibangun tempat kos 5 pintu oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa surat-surat :

- a. Surat Keterangan Camat Pondok Gede mengenai Akte Jual Beli No.437/Pdg/1997.
- b. Surat Ka Puslabfor Nomor R/1227/V/Puslabfor tentang hasil lab tanda tangan a.n H.M. Syarif. H.
- c. Surat Kematian No. 21 474/32/2006 atas nama H. M. Syarif. H.
- d. Akte Jual Beli tanah No 437/Pdg/1997 dari Ki'an kepada Koprak Purnomo.
- e. Surat Keterangan Lurah Lama Jatiranggon H.M. Syarif tentang tanah dan Akte Jual Beli Rachmat Indrapraja.
- f. Akte Jual Beli No 2161/Pdg/1996 dari Rachmat Indrapraja kepada Tjahyadi Sudrajat.
- g. Akte Hibah No 732/MK/JASAM/2004 dari Tjahyadi Sudrajat kepada Ny. Watifah.
- h. Akte Jual Beli No 2162/Pdg/1996 dari Rachmat Indrapraja kepada Ny. Watifah.

Kesemuanya telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan sebagai obyek sengketa tanah antara Terdakwa dengan Saksi-1 Watifah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut di atas dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-2 Rachmat Indrapraja menerangkan pada tahun 1960 Saksi-2 Rachmat Indrapraja membeli tanah dari Sdr. Kasir di Kp. Jatiranggon Desa Jati Ranggon Kec. Pondok Gede Bekasi seluas \pm 5000 M2 dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang tercatat di desa tanggal 19 Juni 1960 disaksikan oleh Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh Sdr. E. Risan, dan jual beli tanah tersebut hanya diberi surat segel dan cap Kepala Desa.
2. Bahwa benar Saksi-3 Wahyudin menerangkan pada tahun 1995 Saksi-3 pernah membeli tanah dari Saksi-2 Rachmat Indrapraja melalui Saksi-8 Drs. A. Rosid di Kp. Jatiranggon Pondok Gede Bekasi seluas \pm 3.800 M2. Adapun bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa girik dan letter C atas nama Rachmat Indrapraja (Saksi-2).
3. Bahwa benar Saksi-3 membeli tanah seluas \pm 3.800 M2 dari Saksi-2 Rachmat Indrapraja dengan cara Saksi-3 mengumpulkan uang dari keluarga Saksi-3 termasuk Saksi-4 Ny. Tursina karena Saksi-3 yang dipercaya oleh keluarga Saksi-3 untuk mengurus pembayarannya, kemudian Saksi-3 membayar harga tanah tersebut secara bertahap kepada Saksi-2 Rachmat Indrapraja melalui Saksi-8 Drs. A. Rosid dan Sdr. Yusuf Lamhari karena ada surat kuasa dari Saksi-2 Rachmat Indrapraja kepada Saksi-8 Drs. A. Rosid dan Sdr. Yusuf Lamhari untuk mengatur pembayaran tanah tersebut.

Hal 22 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Saksi-3 membayar harga tanah tersebut secara bertahap kepada Saksi-2 Rachmat Indrapraja melalui Saksi-8 Drs. A. Rosid dan Sdr. Yusuf Lamhari sebanyak 6 kali dengan jumlah total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

5. Bahwa benar tanah seluas \pm 3.800 M2 tersebut selanjutnya dipecah menjadi 11 kavling lalu salah satu kavling dibeli oleh Saksi-4 seluas 266 M2 dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan kavling lainnya dibeli oleh keluarga Saksi-3 lainnya yang berasal dari Aceh antara lain Saksi-5 Yunia Watini, Saksi-6 Samsul, dan Saksi-7 Lies Andaryani.

5. Bahwa benar Saksi-5 Yunia Watini menerangkan kakak Saksi-5 bernama Amir Asri telah membeli tanah di Jati Ranggan seluas 1000 M2 dari Saksi-2 Rachmat Indrapraja melalui Pak Usup dan Saksi-3 Mahyudin kemudian dibuatkan akte jual beli dari penjual yaitu Saksi-2 Rachmat Indrapraja kepada Saksi-5 pada tanggal 11 Agustus 1995 melalui Notaris PPAT di Bekasi, selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar Saksi-6 Samsul menerangkan pada tahun 1995 Saksi-6 membeli tanah di Jatiranggan Pondok Gede Bekasi seluas \pm 814 M2 dari Saksi-2 Rachmat Indrapraja melalui Saksi-3 Mahyudin dan sudah dibaliknamakan di Notaris PPAT daerah Bekasi pada tanggal 11 Agustus 1995, selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar 7 Lies Andaryani menerangkan pada tahun 1995 Saksi-7 telah membeli tanah seluas \pm 288 M2 dari Saksi-2 Rachmat Indrapraja melalui Saksi-3 Mahyudin dan pada tanggal 11 Agustus 1995 telah dibaliknamakan atas nama Saksi-7 melalui Notaris PPAT di daerah Bekasi, selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar Saksi-1 Watifah menerangkan pada tahun 1996 Saksi-1 Watifah dan suami Saksi-1 bernama Tjahyadi Sudrajat membeli tanah dari Saksi-2 Rachmat Indrapraja melalui calo bernama Yusuf Lamhari dengan luas tanah 500 M2 yang terletak di Kp. Pondok Ranggan Kel. Jati Ranggan Kec. Pondok Gede Bekasi, kemudian tanah tersebut dibuatkan akte jua beli di kantor Kecamatan Pondok Gede Bekasi namun akte jual belinya dipecah menjadi 2 bagian yaitu Akta Jual Beli No. 2162/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 atas nama Watifah dengan luas tanah 250 M2 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta Akta Jual Beli No. 2161/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 atas nama Tjahyadi Sudrajat dengan luas tanah 250 M2 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

9. Bahwa benar Saksi-1 Watifah menerangkan pada saat terjadi transaksi jual beli tanah tersebut Saksi-1 tidak pernah bertemu dengan Saksi-2 Rachmat Indrapraja karena yang mengurus administrasi pembelian tanah tersebut adalah suami Saksi-1 bernama Tjahyadi Sudrajat, sedangkan Saksi-1 hanya tinggal menandatangani akte jual beli yang dibawa pulang ke rumah Saksi-1 oleh suami Saksi-1.

10. Bahwa benar sesuai Akta Jual Beli No. 2162/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 atas nama Watifah disebutkan batas-batas tanah seluas 250 M2 tersebut yaitu :

- Utara : Pecahannya.
- Timur : Pecahannya.
- Selatan : Pecahannya.
- Barat : Jl. Gang.

Hal 23 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar sesuai Akta Jual Beli No. 2161/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 Tjahyadi Sudrajat disebutkan batas-batas tanah seluas 250 M2 tersebut yaitu :

- Utara : Pecahannya.
- Timur : Pecahannya.
- Selatan : Sutamto.
- Barat : Jl. Gang.

12. Bahwa benar sesuai Akta Jual Beli No. 2162/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 dan Akta Jual Beli No. 2161/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 disebutkan bahwa tanah tersebut tercatat di persil No. 003 Kohir No. SPPT: 003-0134/94-02 AN. WP. RACHMAT INDRAPRAJA.

13. Bahwa benar Saksi-1 Watifah menerangkan pada tahun 2004 suami Saksi-1 telah menghibahkan tanah seluas 250 M2 yang tercatat dalam Akta Jual Beli No. 2161/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 tersebut kepada Saksi-1 sesuai Akta Hibah No. 732/MK/JSM/2004 tanggal 20 Juli 2004 dari Kecamatan Jati Sampurna Bekasi.

14. Bahwa benar Saksi-2 Rachmat Indrapraja menerangkan tidak pernah menjual tanah kepada Saksi-1 Watifah dan suami Saksi-1 karena Saksi-2 tidak kenal dengan Saksi-1 dan suami Saksi-1. Selain itu Saksi-2 tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli No. 2162/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 dan Akta Jual Beli No. 2161/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 karena tandatangan Saksi-2 dalam Akta Jual Beli No. 2162/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 dan Akta Jual Beli No. 2161/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 semuanya dipalsukan oleh Sdr. Yusuf Lamhari. Demikian pula Saksi-2 tidak pernah menjual tanah kepada Saksi-3 Wahyudin, Saksi-4 Tursina, Saksi-5 Yunia Watini, Saksi-6 Samsul, Saksi-7 Lies Andaryani dan Saksi-8 Drs. A. Rosid karena para Saksi tersebut membeli tanah Saksi-2 dari Sdr. Yusuf Lamhari tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-2. Apalagi Saksi-2 tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan tanah Saksi-2 dari Sdr. Yusuf Lamhari sehingga Saksi-2 merasa ditipu oleh Sdr. Yusuf Lamhari.

15. Bahwa benar Saksi-2 Rachmat Indrapraja menerangkan tidak pernah menandatangani akta jual beli tanah antara Saksi-2 dengan Saksi-4 Ny. Tursina, Saksi-5 Yunia Watini, Saksi-6 Samsul, dan Saksi-7 Lies Andaryani karena tandatangan Saksi-2 semuanya dipalsukan oleh Sdr. Yusuf Lamhari.

16. Bahwa benar dilain pihak Terdakwa menerangkan pada 1994 Terdakwa membeli tanah seluas 2. 857 M2 di Rt. 02 Rw. 04 (sekarang Rt. 05 Rw. 04) Desa Jatiranggon Kec. Pondok Gede Bekasi dari Sdr. Ki'an bin Kasir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter yang dicicil oleh Terdakwa selama 3 tahun.

17. Bahwa benar Terdakwa telah membayar secara kredit uang sejumlah Rp.3.000.000,- pada tanggal 4 Pebruari 1994, Rp.4.200.00,- pada tanggal 8 Agustus 1994, Rp.1.600.000,- pada tanggal 13 Oktober 1994, Rp.13.000.000,- pada tanggal 6 desember 1994, Rp.2.600.000,- pada tanggal 6 Maret 1995, Rp.3.500.000,- pada tanggal 6 Juli 1995, Rp.8.500.000,- pada tanggal 7 Juni 1995, Rp.12.000.000,- pada tanggal 17 Januari 1996 ditambah dengan 1 unit sepeda motor Yamaha Force One dan 1 unit mobil Toyota Corola tahun 1983 sehingga total keseluruhan ± Rp.85.000.000,-.

18. Bahwa benar Terdakwa mau membeli tanah tersebut karena Ki'an bin Kasir mengatakan tanah tersebut tidak dalam sengketa dan surat pernyataan kesepakatan berisi kesepakatan dari ahli waris yang menyetujui tanah milik almarhum Kasir bin Amin dibalik atas nama Ki'an Kasir (anak yang keempat) untuk selanjutnya menyerahkan sepenuhnya penyelesaian administrasi dan menjual tanah warisan almarhum Kasir bin Amin.

Hal 24 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tahun 1997 setelah harga tanah tersebut lunas, selanjutnya Terdakwa mengurus akta jual beli tanah tersebut di kantor Kecamatan Pondok Gede, kemudian pada tanggal 16 Mei 1997 terbit Akte Jual Beli No. 437/PGD/1997 dan SPPT atau pajak bumi atas nama Terdakwa.

20. Bahwa benar sesuai Akta Jual Beli No. 437/PDG/1997 tanggal 16 Mei 1997 yang dibuat oleh Camat Pondok Gede yang isinya bahwa Terdakwa telah membeli tanah dari Ki'an bin Kasir seluas 2.857 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Risan Jenari.
- Sebelah Timur : Tanah Kudang Maja.
- Sebelah Selatan : Tanah Rusuh Lempuk
- Sebelah Barat : Tanah Binan Ilan.

21. Bahwa benar sesuai Akta Jual Beli No. 437/PDG/1997 tanggal 16 Mei 1997 disebutkan bahwa tanah seluas 2.857 M2 yang dibeli Terdakwa dari Ki'an bin Kasir tersebut tercatat di persil 21.D.28 Blok Pd. Ranggon Kohir nomor C. 1405 SPPT : 003-0638.0/97.01 A.N Kian bin Kasir.

22. Bahwa benar Saksi-1 Watifah menerangkan tanah seluas 500 M2 milik Saksi-1 merupakan bagian dari tanah seluas 2.857 M2 yang dibeli Terdakwa dari Ki'an bin Kasir, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa Pos Pom Jaya-2.

23. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-10 H. Kusnadi, S.Pd dan Surat Camat Pondok Gede Nomor 590/1036/ Sekret tanggal 19 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Camat Pondok Gede atas nama Sdr. Aang Sumama, S. S. Sos., menyatakan bahwa Akte Jual Beli No. 437/Pdg/1997 tanggal 16 Mei 1997 tercatat atas nama Ama Yuti sebagai Penjual dan H. Halim sebagai Pembeli dengan luas tanah 100m2 dan terletak di Kelurahan Jatiwaringin serta tidak terdapat akta jual beli atas nama Sdr. Kian bin Kasir sebagai Penjual dan Koprak Purnomo sebagai Pembeli.

24. Bahwa benar berdasarkan Surat Ka Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor R/1227/V/Puslabfor tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1027/DTF/20t1 menyimpulkan bahwa tanda tangan H.M.Syarif H bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermaterai tempel Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) No. 437/Pdg/1997 tanggal 16 Mei 1997 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Wil. Kec.Pd. Gede H. Muhyadi adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan H.M. Syarif H pembanding (KT).

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa permasalahan pokok antara Terdakwa dengan Saksi-1 Watifah, Saksi-4 Ny. Tursina, Saksi-5 Yunia Watini, Saksi-6 Samsul, dan Saksi-7 Lies Andaryani adalah sengketa hak kepemilikan tanah yang terletak di Kp. Pondok Ranggon Kel. Jati Ranggon Kec. Pondok Gede Bekasi dengan luas tanah masing-masing : Saksi-1 Watifah seluas 500 M2, Saksi-4 Ny. Tursina seluas 266 M2, Saksi-5 Yunia Watini seluas 1000 M2, Saksi-6 Samsul seluas ± 814 M2, dan Saksi-7 Lies Andaryani seluas ±288 M2.

2. Bahwa meskipun Saksi-4 Ny. Tursina, Saksi-5 Yunia Watini, Saksi-6 Samsul, dan Saksi-7 Lies Andaryani menerangkan bahwa tanah yang telah dibeli oleh para Saksi tersebut dari Saksi-2 Rachmat Indrapraja melalui Saksi-3 Mahyudin telah dibuatkan akte jual beli pada tanggal 11 Agustus 1995 melalui Notaris PPAT di Bekasi, namun akta jual beli yang dimaksud tidak pernah dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan sehingga tidak dapat ditentukan

Hal 25 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti letak batas tanah yang menjadi obyek sengketa oleh Terdakwa dengan Saksi-4 Ny. Tursina, Saksi-5 Yunia Watini, Saksi-6 Samsul, dan Saksi-7 Lies Andaryani. Terlebih lagi Saksi-2 Rachmat Indrapraja menyatakan secara tegas dipersidangan bahwa Saksi-2 tidak pernah menjual tanah kepada Saksi-4 Ny. Tursina, Saksi-5 Yunia Watini, Saksi-6 Samsul, dan Saksi-7 Lies Andaryani. Demikian pula Saksi-2 menerangkan tidak pernah menandatangani akte jual beli tanah sebagaimana dimaksud oleh Saksi-4 Ny. Tursina, Saksi-5 Yunia Watini, Saksi-6 Samsul, dan Saksi-7 Lies Andaryani.

3. Bahwa mengenai bukti kepemilikan Saksi-1 Watifah atas tanah seluas 500 M2 yang terletak di Kp. Pondok Ranggon Kel. Jati Ranggon Kec. Pondok Gede Bekasi tersebut berupa Akta Jual Beli No. 2162/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 dan Akta Jual Beli No. 2161/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996, ternyata Saksi-2 Rachmat Indrapraja juga menyatakan secara tegas dipersidangan bahwa Saksi-2 tidak pernah menjual tanah kepada Saksi-1 Watifah dan suami Saksi-1 karena Saksi-2 tidak kenal dengan Saksi-1 dan suami Saksi-1. Selain itu Saksi-2 tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli No. 2162/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 dan Akta Jual Beli No. 2161/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 karena tandatangan Saksi-2 dalam Akta Jual Beli No. 2162/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 dan Akta Jual Beli No. 2161/PDG/1996 tanggal 23 Juli 1996 semuanya dipalsukan oleh Sdr. Yusuf Lamhari.

4. Bahwa selanjutnya mengenai tindakan Terdakwa menguasai tanah di Kp. Pondok Ranggon Kel. Jati Ranggon Kec. Pondok Gede Bekasi yang menjadi perkara ini adalah berawal ketika pada 1994 Terdakwa membeli tanah seluas 2.857 M2 di Rt. 02 Rw. 04 (sekarang Rt. 05 Rw. 04) Desa Jatiranggon Kec. Pondok Gede Bekasi dari Sdr. Ki'an bin Kasir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter yang dicicil oleh Terdakwa selama 3 tahun. Kemudian Terdakwa telah membayar secara kredit uang sejumlah Rp.3.000.000,- pada tanggal 4 Pebruari 1994, Rp.4.200.000,- pada tanggal 8 Agustus 1994, Rp.1.600.000,- pada tanggal 13 Oktober 1994, Rp.13.000.000,- pada tanggal 6 desember 1994, Rp.2.600.000,- pada tanggal 6 Maret 1995, Rp.3.500.000,- pada tanggal 6 Juli 1995, Rp.8.500.000,- pada tanggal 7 Juni 1995, Rp.12.000.000,- pada tanggal 17 Januari 1996 ditambah dengan 1 unit sepeda motor Yamaha Force One dan 1 unit mobil Toyota Corola tahun 1983 sehingga total keseluruhan ± Rp.85.000.000,-. Selanjutnya pada tahun 1997 setelah harga tanah tersebut lunas, Terdakwa mengurus akta jual beli tanah tersebut di kantor Kecamatan Pondok Gede, kemudian pada tanggal 16 Mei 1997 terbit Akte Jual Beli No. 437/PGD/1997 dan SPPT atau pajak bumi atas nama Terdakwa.

5. Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Saksi-10 H. Kusnadi, S.Pd dan Surat Camat Pondok Gede Nomor 590/1036/ Sekret tanggal 19 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Camat Pondok Gede atas nama Sdr. Aang Sumama, S. S. Sos., menyatakan bahwa Akte Jual Beli No. 437/Pdg/1997 tanggal 16 Mei 1997 tercatat atas nama Ama Yuti sebagai Penjual dan H. Halim sebagai Pembeli dengan luas tanah 100m2 dan terletak di Kelurahan Jatiwaringin serta tidak terdapat akta jual beli atas nama Sdr. Kian bin Kasir sebagai Penjual dan Koprul Pumomo sebagai Pembeli. Namun keadaan tersebut tidak dapat serta merta disimpulkan bahwa Akte Jual Beli No. 437/Pdg/1997 tanggal 16 Mei 1997 dengan Terdakwa sebagai pembeli dan Sdr. Ki'an bin Kasir sebagai penjual adalah tidak benar atau palsu karena setelah Akte Jual Beli No. 437/Pdg/1997 tanggal 16 Mei 1997 tersebut diperiksa Puslabfor Bareskrim Mabes Polri ternyata tandatangan yang dinyatakan Non Identik dalam Akte Jual Beli No. 437/Pdg/1997 tanggal 16 Mei 1997 tersebut hanya tanda tangan H.M. Syarif H padahal H.M. Syarif H sebagai Kepala Desa Jati Ranggon hanya sebagai Saksi dalam akte jual beli tersebut, sedangkan tandatangan Saksi lainnya yaitu M. Nasif (Ketua RW.04/II) dan Kusnadi (Ketua RT.002/0) serta tandatangan H. Muhyadi (Camat Pondok Gede) sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak bermasalah.

Hal 26 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa menguasai tanah seluas 2.857 M2 di Rt. 02 Rw. 04 (sekarang Rt. 05 Rw. 04) di Kp. Pondok Ranggon Kel. Jati Ranggon Kec. Pondok Gede Bekasi maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Oditur Militer, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena tanah tersebut belum jelas siapa pemiliknya, sehingga terhadap perkara ini terdapat sengketa kepemilikan, hal tersebut masuk ranah perdata, yang seharusnya masalah tersebut diselesaikan dengan gugatan perdata.

Menimbang : Bahwa oleh karena perkara ini dapat dikategorikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Oditur Militer, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. Surat Keterangan Camat Pondok Gede mengenai Akte Jual Beli No.437/Pdg/1997.
- b. Surat Ka Puslabfor Nomor R/1227/V/Puslabfor tentang hasil lab tanda tangan a.n H.M. Syarif. H.
- c. Surat Kematian No. 21 474/32/2006 atas nama H. M. Syarif. H.
- d. Akte Jual Beli tanah No 437/Pdg/1997 dari Ki'an kepada Kopral Purnomo.
- e. Surat Keterangan Lurah Lama Jatiranggon H.M. Syarif tentang tanah dan Akte Jual Beli Rachmat Indrapraja.
- f. Akte Jual Beli No 2161/Pdg/1996 dari Rachmat Indrapraja kepada Tjahyadi Sudrajat.
- g. Akte Hibah No 732/MK/JASAM/2004 dari Tjahyadi Sudrajat kepada Ny. Watifah.
- h. Akte Jual Beli No 2162/Pdg/1996 dari Rachmat Indrapraja kepada Ny. Watifah.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dan oleh karenanya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 ayat (2) jo Pasal 195 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PURNOMO, Kopka, NRP 3910289410270 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana oleh Oditur Militer tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. Surat Keterangan Camat Pondok Gede mengenai Akte Jual Beli No .437/Pdg/1997.
 - b. Surat Ka Puslabfor Nomor R/1227/V/Puslabfor tentang hasil lab tanda tangan a.n H.M. Syarif. H.
 - c. Surat Kematian No. 21 474/32/2006 atas nama H. M. Syarif. H.
 - d. Akte Jual Beli tanah No 437/Pdg/1997 dari Ki'an kepada Kopral Purnomo.

Hal 27 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Keterangan Lurah Lama Jatiranggon H.M. Syarif tentang tanah dan Akte Jual Beli Rachmat Indrapraja.
- f. Akte Jual Beli No 2161/Pdg/1996 dari Rachmat Indrapraja kepada Tjahyadi Sudrajat.
- g. Akte Hibah No 732/MK/JASAM/2004 dari Tjahyadi Sudrajat kepada Ny. Watifah.
- h. Akte Jual Beli No 2162/Pdg/1996 dari Rachmat Indrapraja kepada Ny. Watifah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 21 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP. 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, S.H., M.H., MAYOR CHK NRP 563660 dan KUSWARA, S.H., MAYOR CHK NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H., MAYOR CHK NRP 2920016820371, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

CAP/TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

TTD

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA II

TTD

KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP 2910133990468

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Hal 28 dari 28 hal Put. No.279-K/PM II-08/AD/XI/2015